



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1952
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan suatu perubahan atas Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 tentang menggunakan bahasa pengantar dalam pembukuan penghutang-pajak;
- Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1952.

Pasal I.

Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir menurut Staatsblad 1949 No. 174, diubah lagi seperti berikut : pasal 13 ayat 3 harus dibaca;

Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim dipakai (angka-angka Arab).

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.